

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN ACEH JAYA
 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Kode Daerah: 0118

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas jasa pelayanan pada fasilitas tempat khusus parkir.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3 (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Aceh (BUMA), Badan Usaha Milik Kabupaten (BUMK) dan pihak swasta.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 4 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 5 Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																	
		(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat khusus parkir tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.																			
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Struktur Retribusi digolongkan berdasarkan tingkat pelayanan parkir khusus.</p> <p>(2) Tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan kategori tempat khusus parkir.</p> <p>(3) Struktur dan besaran Retribusi ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="594 581 1411 1393"> <thead> <tr> <th data-bbox="594 581 749 670">KATEGORI</th> <th data-bbox="749 581 1064 670">JENIS KENDARAAN</th> <th data-bbox="1064 581 1411 670">BESARNYA RETRIBUSI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="594 670 749 1393" rowspan="5">Pelataran/ Lingkungan terbuka</td> <td data-bbox="749 670 1064 808">- Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga)</td> <td data-bbox="1064 670 1411 808">Rp. 2.000,-/sekali parkir</td> </tr> <tr> <td data-bbox="749 808 1064 911">- Kendaraan bermotor roda 4 (empat)</td> <td data-bbox="1064 808 1411 911">Rp. 3.000,-/sekali parker</td> </tr> <tr> <td data-bbox="749 911 1064 1013">- Kendaraan bermotor roda 6 (enam)</td> <td data-bbox="1064 911 1411 1013">Rp. 5.000,-/sekali parkir</td> </tr> <tr> <td data-bbox="749 1013 1064 1115">- Kendaraan bermotor roda 10 (sepuluh)</td> <td data-bbox="1064 1013 1411 1115">Rp. 10.000,-/sekali parkir</td> </tr> <tr> <td data-bbox="749 1115 1064 1393">- Kendaraan bermotor di atas roda 10 (sepuluh)</td> <td data-bbox="1064 1115 1411 1393">Rp. 15.000,-/sekali parkir</td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 1393 749 1464"></td> <td data-bbox="749 1393 1064 1464">Melebihi 12 (dua belas) jam berikutnya dikenakan tarif normal kembali</td> <td data-bbox="1064 1393 1411 1464"></td> </tr> </tbody> </table>	KATEGORI	JENIS KENDARAAN	BESARNYA RETRIBUSI	Pelataran/ Lingkungan terbuka	- Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga)	Rp. 2.000,-/sekali parkir	- Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp. 3.000,-/sekali parker	- Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	Rp. 5.000,-/sekali parkir	- Kendaraan bermotor roda 10 (sepuluh)	Rp. 10.000,-/sekali parkir	- Kendaraan bermotor di atas roda 10 (sepuluh)	Rp. 15.000,-/sekali parkir		Melebihi 12 (dua belas) jam berikutnya dikenakan tarif normal kembali		-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
KATEGORI	JENIS KENDARAAN	BESARNYA RETRIBUSI																			
Pelataran/ Lingkungan terbuka	- Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga)	Rp. 2.000,-/sekali parkir																			
	- Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp. 3.000,-/sekali parker																			
	- Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	Rp. 5.000,-/sekali parkir																			
	- Kendaraan bermotor roda 10 (sepuluh)	Rp. 10.000,-/sekali parkir																			
	- Kendaraan bermotor di atas roda 10 (sepuluh)	Rp. 15.000,-/sekali parkir																			
	Melebihi 12 (dua belas) jam berikutnya dikenakan tarif normal kembali																				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 10 Retribusi dipungut di tempat pelayanan penyediaan parkir khusus.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 11 (1) Pemungutan Retribusi dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRK atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. (4) Hasil penerimaan atas pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah dengan menggunakan SSRK. (5) Tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	Pasal 16 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRK. Pasal 17 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.	- -	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	Pasal 12 (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRK.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Tata cara penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <p>a. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang Kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <p>a. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p>-</p>	<p>Pasal 13 diubah, disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 167 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 18 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati. 2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. 5. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 6. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang tugas pokok dan fungsinya meliputi pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir atau yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemungutan Retribusi dimaksud. 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Kabupaten dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>8. Retribusi Kabupaten adalah pungutan Kabupaten sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</p> <p>9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.</p> <p>10. Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir khusus yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan tempat parkir khusus.</p> <p>13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan, mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>14. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya pada suatu tempat.</p> <p>15. Tempat Parkir adalah tempat perberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, meliputi tempat parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir yang diselenggarakan secara tetap atau tidak tetap yang merupakan fasilitas parkir untuk umum termasuk penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.</p> <p>16. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus digunakan sebagai tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten yang meliputi gedung parkir, taman parkir, pelataran, halaman atau lingkungan parkir, dan/atau tempat terbuka maupun tempat tertutup sejenisnya.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>17. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.</p> <p>18. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.</p> <p>19. Surat Setoran Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SSRK adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>20. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKRK adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.</p> <p>21. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRKKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.</p> <p>22. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRKLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>23. Surat Tagihan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat STRK adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.</p> <p>24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRK atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRKKBT dan SKRKLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.</p> <p>25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 24 November 2020
a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala